



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 21 Mei 2025

Nomor : 400.3.1 / 512 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB AL FATH Nomor: 400.35.1/NPSN.PAUD AH/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Asep Saepudin, S.M
Nama Satuan Pendidikan	: KB AL FATH
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/12/KPTS/V/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Palias RT.009/002 Ds.Babakan Kec.Rumpin Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN HARUN AR-RASYID
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0005266.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal	: 10 April 2015

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL FATH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RUMPIN

Jalan Raya Prada Samlawi No.2 Telp. 021 – 75790679 Rumpin Bogor 16350
E-Mail : kecrumpin@bogorkab.go.id Website: kecamatanrumpin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 400.3.2/١٢٠٠/KPTS/ V /2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD AL FATH
KAMPUNG PALIAS RT. 009 RW. 002 DESA RABAK
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL FATH** yang berlokasi di Kp. Palias RT.009 RW. 002 Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Operasional **PAUD AL FATH** yang berlokasi di Kp. palias RT.009 RW. 002 Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL FATH** Tanggal 30 April 2025 Nomor : 009/Pro.izop/PAUD ALF/IV/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Nama | : PAUD AL FATH |
| Alamat | : Kp. Palias Rt. 009/002 |
| Desa/Kelurahan | : Rabak |
| Kecamatan | : Rumpin |
| Kabupaten | : Bogor |
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan Kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak di sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke Pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 04 Maret 2025


CAMAT RUMPIN ↓
ICANG ALIUDIN, S.Pd, S.IP, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196910291990031001